

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Abstrak : - bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 38 ayat (1) PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum ini Adalah :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU No. 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Pesisir Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Catatan - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Januari 2023